

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan mengenai “Pendapat Para Dosen UIN Antasari Banjarmasin Terhadap Kenaikan Harga Minyak Goreng dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Dosen UIN Antasari Banjarmasin mengenai kenaikan harga minyak goreng pada bulan Oktober 2021-Maret 2022, ada yang disebabkan karena penimbunan barang (*Ihtikar*) dan ada yang disebabkan karena inflasi.

Ihtikar adalah pengumpulan makanan dan menyimpannya untuk menunggu harga naik. Menimbun (*ihtikar*) adalah praktik membeli barang kemudian menimbunnya sehingga menjadi langka dan harganya naik. Sedangkan Inflasi merupakan kenaikan harga barang-barang dan jasa secara umum di sebagian negara, yang menyebabkan merosotnya nilai uang. Keinginan konsumen untuk membelanjakan uang untuk jumlah barang serta jasa akan sama memicu penurunan nilai uang, karena pasokan barang dan jasa menjadi langka sebagai akibat dari peningkatan barang yang terus menerus.

2. Dasar hukum dari adanya kenaikan harga minyak goreng menurut pendapat para dosen tergantung kepada penyebabnya. Dosen yang berpendapat bahwa kenaikan harga minyak goreng pada bulan Oktober 2021-Maret 2022 karena penimbunan, maka dasar hukum yang digunakan adalah (H.R. Muslim, No. 1605) yang menyatakan bahwa penimbunan (*Ihtikar*) maka hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam. Dosen yang berpendapat bahwa kenaikan harga minyak goreng karena inflasi, maka dasar hukum yang digunakan adalah (H.R Abu

Dawud no 345 dan Ibnu Majah no 2200) jika karena inflasi maka hal tersebut diperbolehkan dalam Islam.

3. Strategi yang dilakukan oleh pemerintah menurut para dosen terhadap kenaikan harga minyak goreng pada bulan Oktober 2021-Maret 2022 tersebut adalah pemerintah membatasi ekspor keluar negeri, dan juga pemerintah mensubsidi harga minyak goreng agar tidak melambung tinggi harganya.

B. Rekomendasi

Rekomendasi berikut ini dibuat oleh peneliti sehubungan dengan kesimpulan tersebut di atas :

1. Peneliti berharap peneliti selanjutnya dapat lebih mendalami dan menggunakan perubahan zaman akibat pandemi menjadi bahan pembandingan dari skripsi yang disusun oleh peneliti. Karena peneliti menyadari bahwa skripsi yang peneliti susun masih jauh dari kata sempurna, selain itu peneliti mengantisipasi menerima saran dan kritik dari berbagai persyaratan yang mungkin tidak relevan atau tidak tepat.
2. Untuk para penjual minyak goreng dalam melakukan jual beli, peneliti diharapkan tidak adanya kecurangan dalam hal jual beli karena hal tersebut tidak diperbolehkan dalam Islam.
3. Penelitian ini ialah agar dapat membagikan informasi terhadap penjual dan pembeli minyak goreng yang sesuai dengan prinsip fikih muamalah.